

ABSTRAK

Sengketa perdata tidak selamanya harus diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan. Upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan dengan cara perdamaian. Pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui Kekuatan Hukum Penetapan Perdamaian Hasil Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pelaksanaan Penetapan Perdamaian Hasil Mediasi dan Sanksi Yang Diberikan Kepada Salah Satu Pihak Yang Melanggar Penetapan Perdamaian Hasil Mediasi, dan untuk mengetahui Upaya Hukum Yang Dilakukan Apabila Ada Salah Satu Pihak Yang Merasa Dirugikan Dari Penetapan Perdamaian Hasil Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Purworejo. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah Pertama, akibat hukum yang timbul dari adanya putusan atau akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR. Kedua, pada prinsipnya suatu proses perdamaian hanya dapat ditempuh dengan adanya sikap iktikad baik dari para pihak yang bersengketa. Ketiga, dengan demikian bahwa suatu putusan atau akta perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa tidak dapat dimintakan upaya hukum banding.

Kata kunci : *mediasi, penetapan perdamaian, penyelesaian perkara perdata*